



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

No 152 /Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DORI EKA PUTRA Pgl DORI Bin ALI BASRIL
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 29 Th/11 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Lori Lubuk Minturun Sungai Lareh RT 01 RW 03
Kel Lubuk Minturun Kec Kotp Tangah Kota
Padang/Jl Parak Anau Raya RT 02 RW 01 Kel
Parupuk Tabing Kec Koto Tangah Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : Tidak Sekolah

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Perpanjang KPN sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti;

Halaman 1 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DORI EKA PUTRA PGL DORI BIN ALI BASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORI EKA PUTRA PGL DORI BIN ALI BASRIL dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607 a.n Agusrizal
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607Dikembalikan kepada saksi Randika Dryantama
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **DORI EKA PUTRA Pgl DORI Bin ALI BASRIL** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa yang ingin mengambil tanpa izin sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama, berencana **menduplikatkan kunci asli sepeda motor** tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sekitar bulan November tahun 2021 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Randika Dryantama untuk pergi makan siang lalu saksi Randika Dryantama menyerahkan sepeda motor beserta kunci asli sepeda motor dengan nomor Q755 kepada terdakwa, setelah itu tanpa seizin saksi Randika Dryantama terdakwa menduplikatkan kunci asli sepeda motor milik saksi Randika Dryantama tersebut. Setelah selesai menduplikatkan kunci sepeda motor, terdakwa mengembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada saksi Randika Dryantama.

-----Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib tanpa seizin saksi Randika Dryantama terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama yang terletak di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan cara terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Randika Dryantama yang yang pagarnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Randika Dryantama diparkir selanjutnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah diduplikatkan terdakwa sebelumnya, terdakwa membuka tutup lobang kunci sepeda motor serta membuka kunci stangnya lalu menghidupkan kontak sepeda motor dari posisi off ke posisi on, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor dan membawanya sampai didepan rumah saksi Randika Dryantama, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya sampai kerumah kost terdakwa. Saksi Randika Dryantama yang sedang berada didalam rumah, mendengar mesin sepeda motornya dihidupkan sehingga saksi Randika Dryantama langsung keluar rumah namun saat sampai diluar rumah, saksi Randika Dryantama mendapati sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir diteras rumah dalam keadaan stang terkunci sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Randika Dryantama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi **RANDIKA DRYANTAMA**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena kehilangan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi letakkan diteras rumah dalam keadaan stang terkunci dan kunci sepeda motor saksi letakkan diatas lemari didalam rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar suara mesin sepeda motor milik saksi dihidupkan, lalu saksi lihat diatas lemari masih ada kunci sepeda motor milik saksi lalu saksi berlari keluar dan saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar suara mesin sepeda motor milik saksi tapi saksi tidak melihat pada saat sepeda motor saksi tersebut dibawa orang lain ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang hujan deras dan masyarakat sedang melaksanakan sholat magrib ;
- Bahwa saksi berusaha mengejar sambil berteriak maling dan didengar oleh saksi Fauzi Abdullah dan saksi Hanif Kurnia lalu saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada mereka ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wib, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polresta Padang kalau sepeda motor milik saksi sudah berhasil ditemukan dari tangan terdakwa;
- Bahwa di Polresta Padang saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa dengan cara menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi tidak berhasil ditemukan, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi dan mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar ;
- Bahwa nama di STNK Agusrizal yang merupakan orangtua laki-laki kandung saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di kepolisian ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi yang diambil oleh terdakwa serta diperlihatkan kepada saksi kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 dan kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) dan saksi membenarkan kalau kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 adalah kunci sepeda motor milik saksi yang asli sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) adalah kunci sepeda motor yang diduplikasikan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **FAUZI ABDILLAH** , dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib, saksi sedang berada dirumah saksi yang berada dekat dengan rumah saksi Randika Dryantama yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota, Padang lalu saksi mendengar ada yang berteriak maling sehingga saksi keluar rumah ;
- Bahwa pada saat sampai diluar rumah, saksi bertemu saksi Randika Dryantama lalu saksi Randika Dryantama bercerita kalau sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O miliknya yang sebelumnya diparkir diteras rumah sudah diambil orang lain tetapi kunci sepeda motornya masih ada didalam rumah;
- Bahwa lalu saksi menemani saksi Randika Dryantama melapor kepada pihak kepolisian polresta Padang ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wib, saksi Randika Dryantama dihubungi oleh pihak kepolisian Polresta Padang kalau sepeda motor miliknya sudah berhasil ditemukan dari tangan terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi Randika Dryantama yang diambil oleh terdakwa serta diperlihatkan kepada saksi kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 dan kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) dan saksi membenarkan kalau kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 adalah kunci sepeda motor milik saksi Randika Dryantama yang asli sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) adalah kunci sepeda motor yang diduplikasikan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HANIF SAFITRI** dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib, saksi sedang berada dirumah saksi yang berada dekat dengan rumah saksi Randika Dryantama yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang , lalu saksi mendengar ada yang berteriak maling sehingga saksi keluar rumah ;
- Bahwa pada saat sampai diluar rumah, saksi bertemu saksi Randika Dryantama dan juga saksi Fauzi Abdillah lalu saksi Randika Dryantama bercerita kalau sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O miliknya yang sebelumnya diparkir dteras rumah sudah diambil orang lain tetapi kunci sepeda motornya masih ada didalam rumah;
- Bahwa lalu saksi menemani saksi Randika Dryantama melapor kepada pihak kepolisian polresta Padang ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wib, saksi Randika Dryantama dihubungi oleh pihak kepolisian Polresta Padang kalau sepeda motor miliknya sudah berhasil ditemukan dari tangan terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi Randika Dryantama yang diambil oleh terdakwa serta diperlihatkan kepada saksi kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 dan kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) dan saksi membenarkan kalau kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 adalah kunci sepeda motor milik saksi Randika Dryantama yang asli sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) adalah kunci sepeda motor yang diduplikasikan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama menggunakan kunci sepeda motor yang sudah terdakwa duplikatkan ;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Randika Dryantama lalu terdakwa menduplikasikan kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motornya setelah itu terdakwa mengembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi saksi Randika Dryantama ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa pergi kerumah saksi Randika Dryantama yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Randika Dryantama terparkir diteras rumah, lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Randika Dryantama diparkir selanjutnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah terdakwa duplikatkan sebelumnya, terdakwa membuka tutup lobang kunci sepeda motor serta membuka kunci stangnya lalu menghidupkan kontak sepeda motor dari posisi off ke posisi on, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor dan membawanya sampai didepan rumah saksi Randika Dryantama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya sampai kerumah kost terdakwa ;
- Bahwa lalu terdakwa membuka kaca spion dan nomor polisi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut dimedia sosial *facebook* untuk terdakwa jual ;
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang berminat membeli sepeda motor tersebut dan janji bertemu didepan Telkom Jalan Khatib Sulaiman ;
- Bahwa rencananya terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,-
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bertemu dengan sipembeli yang ternyata anggota kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Randika Dryantama untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Randika Dryantama dan juga tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa foto sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O dan terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi Randika Dryantama yang diambil oleh terdakwa serta diperlihatkan kepada terdakwa kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 dan kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) dan terdakwa membenarkan kalau kunci kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755 adalah kunci sepeda motor milik saksi Randika Dryantama yang asli sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat) adalah kunci sepeda motor yang terdakwa duplikatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607 a.n Agusrizal
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat).

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian **kepunyaan** orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

- Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu

Halaman 8 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa DORI EKA PUTRA Pgl DORI Bm ALI BASRIL yang pada saat di putusan.mahkamahagung.go.id

periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa .

- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa DORI EKA PUTRA Pgl DORI Bin ALI BASRIL yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

- Bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu benda” ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud.
- Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.
- Bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :
- Bahwa terdakwa DORI EKA PUTRA Pgl DORI Bin ALI BASRIL telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata

Halaman 9 dari 15 Putusan No 152/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang dengan cara awalnya sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Randika Dryantama lalu tanpa seizin saksi Randika Dryantama terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motornya setelah itu terdakwa kembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada saksi saksi Randika Dryantama, kemduian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa pergi kerumah saksi Randika Dryantama untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Randika Dryantama terparkir diteras rumah, lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Randika Dryantama diparkir selanjutnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah terdakwa duplikatkan sebelumnya, terdakwa membuka tutup lobang kunci sepeda motor serta membuka kunci stangnya lalu menghidupkan kontak sepeda motor dari posisi off ke posisi on, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor dan membawanya sampai didepan rumah saksi Randika Dryantama, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya sampai kerumah kost terdakwa.

- Bahwa saksi Randika Dryantama adalah pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O tersebut .

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Bahwa mengenai unsur “dengan melawan hukum” dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur “dengan melawan hak” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dilakukan tanpa meminta izin kepada yang berhak yaitu saksi Randika Dryantama , dimana hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randika Dryantama sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama adalah untuk dijual karena setelah mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, terdakwa memposting sepeda motor tersebut di media sosial *facebook* untuk terdakwa jual, setelah terdakwa mempostingnya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang berminat membeli sepeda motor tersebut dan janji bertemu di depan Telkom Jalan Khatib Sulaiman, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bertemu dengan sipembeli yang ternyata anggota kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang.
Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

- Yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP). Sedangkan “Rumah” (woning) menurut R.SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Hal. 251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa :
- Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib dimana matahari sudah dalam posisi terbenam karena saksi Randika Dryantama menjelaskan jika pada saat itu masyarakat sedang melaksanakan sholat magrib bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Pukul 18.30 wib sudah termasuk malam hari karena matahari sudah dalam posisi terbenam, hal ini sesuai dengan penjelasan saksi Randika Dryantama yang mengatakan jika pada saat itu masyarakat sedang melaksanakan sholat magrib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengambil sepeda motor merk milik saksi Randika Dryantama yang
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diteras rumah dan rumah saksi Randika Dryantama ada memiliki pagar hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang menjelaskan kalau terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Randika Dryantama yang pagarnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Randika Dryantama diparkir dan mengambilnya tanpa izin saksi Randika Dryantama.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

- Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta yuridis bahwa :
- Terdakwa Dori Eka Putra Pgl Dori Bin Ali Basril telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Permata Biru Blok B.6 RT 01 RW 03 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan cara awalnya sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Randika Dryantama lalu tanpa seizin saksi Randika Dryantama terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motornya setelah itu terdakwa kembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada saksi Randika Dryantama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa pergi kerumah saksi Randika Dryantama untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Randika Dryantama, pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Randika Dryantama terparkir diteras rumah, lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Randika Dryantama diparkir selanjutnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah terdakwa duplikatkan sebelumnya, terdakwa membuka tutup lobang kunci sepeda motor serta membuka kunci stangnya lalu menghidupkan kontak sepeda motor dari posisi off ke posisi on, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor dan membawanya sampai didepan rumah saksi Randika Dryantama, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya sampai kerumah kost terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu sepeda motor merk putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O milik saksi Randika Dryantama, terdakwa menggunakan anak kunci palsu yaitu duplikat kunci sepeda motor milik saksi Randika Dryantama dimana terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut tanpa izin saksi Randika Dryantama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN dengan pemberatan”**. Selanjutnya terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa Dori Eka Putra ditahan sejak** tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP, sedangkan untuk Terdakwa II Sepriadi ditahan dalam Perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukuhkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti akan diputus dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum

- Terdakwa sopan di persidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP , KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DORI EKA PUTRA PGL DORI BIN ALI BASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORI EKA PUTRA PGL DORI BIN ALI BASRIL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BA 4453 O tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607 a.n Agusrizal
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda nomor Q755
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK236002 nomor mesin JM81E1238607

Dikembalikan kepada saksi Randika Dryantama

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (duplikat).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH. MH dan YOPY WIJAYA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, YULI SIDRA, SH, MH Jaksa Penuntut Umum, MAIYUSRA, SH. Panitera Pengganti serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH. M.H

KHAIRULLUDIN, SH. MH

YOPI WIJYA, SH.

PANITERA PENGANTI

MAIYUSRA, SH